

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang kebebasan berekspresi di media sosial.

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan ialah :

1. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
2. Pendekatan Analisis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam sudut pandang realitas di kehidupan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini, meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3. Pendekatan Studi Kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar.

## **B. Sumber-Sumber Penelitian Hukum**

1. Bahan hukum primer meliputi : perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Bahan hukum sekunder meliputi : semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier meliputi : bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu penelitian dibutuhkan data yang lengkap, supaya hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan realitas yang cukup tinggi.

Adapun teknik pengumpulan data meliputi :

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak kebebasan berekspresi. Di antaranya dengan penelitian terhadap asas-asas hukum, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara dengan sejumlah narasumber yang berkompeten dan berkaitan dengan kebebasan berekspresi di media sosial .Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Despan Heryansyah S.H.,M.H. dan Direktur Lembaga Penelitian Teknologi Informasi Pelataran Mataram Husein Asyhari, S.H.I.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti untuk kemudian dijadikan sebagai kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Artinya, peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Teknik pokok analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang

terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, tersruktur dan mempunyai makna.